

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis

Athira Nurahmadhani¹, Hardiyanto Djanggih², Asriati Asriati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: pradanabagus16@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang di berikan kepada anak korban eksploitasi sebagai pengemis, faktor-faktor yang menjadi penyebab anak di eksploitasi, dan penegakan hukum atau sanksi yang di berikan kepada para pelaku eksploitasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer di peroleh dari permintaan data dan wawancara kepada responden yaitu anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menjelaskan 2 tujuan yaitu : (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Makassar; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi serta penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Eksploitasi yang terjadi di Kota Makassar terus meningkat sejak tahun 2020-2023, menunjukkan perlu adanya perhatian secara khusus. Meskipun regulasi telah diatur namun dalam implementasi perlindungannya masih sangat kurang; (2) Eksploitasi yang terjadi di Kota Makassar di pengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, sosial, perkembangan zama, hingga KDRT. Dampak yang terjadi pada anak sangat beragam dari stress berlebih, trauma, hingga hilangnya masa kanak-kanak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Pengemis, Anak, Penegakan Hukum.

Abstract:

This study aims to determine the legal protection given to child victims of exploitation as beggars, the factors that cause children to be exploited, and law enforcement or sanctions given to perpetrators of exploitation. This study uses a qualitative research type with an empirical legal approach. Primary data was obtained from data requests and interviews with respondents, namely children who were victims of exploitation, the Makassar City Social Service, and the Women's Empowerment and Child Protection Service. The results of this study explain 2 objectives, namely: (1) To determine the legal protection of child victims of exploitation as beggars in Makassar City; (2) To find out what factors cause exploitation and law enforcement against perpetrators of exploitation. Based on the results of the study, the following conclusions were obtained: (1) Exploitation that occurred in Makassar City has continued to increase since 2020-2023, indicating the need for special attention. Although

regulations have been regulated, the implementation of protection is still very lacking; (2) The exploitation that occurs in Makassar City is influenced by many factors such as economic, social, development of the times, to domestic violence. The impacts that occur on children are very diverse, from excessive stress, trauma, to the loss of childhood..

Keywords: Legal Protection, Exploitation, Beggars, Children, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan melakukan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.¹ Perlindungan hukum bagi korban eksploitasi anak bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dalam hal ini, perlu undang-undang yang jelas dan tegas dalam mengatur tindakan eksploitasi anak, termasuk sanksi pidana yang berat bagi para pelaku eksploitasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan tindakan eksploitasi anak yang terjadi di sekitarnya kepada pihak berwenang untuk diambil tindakan yang tepat.² Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.³

¹ Mohammad Taufik Makarao, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

² Tjandraningsih, I. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), hlm 214-233.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di berbagai negara, salah satunya Indonesia, eksploitasi anak diatur dalam undang-undang pidana. Undang-undang pidana mengatur tindakan yang dianggap sebagai eksploitasi anak jalanan serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan eksploitasi. Terdapat beberapa bentuk eksploitasi pada anak yang diatur dalam undang-undang pidana antara lain pekerjaan yang tidak layak, pornografi anak, pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Tinjauan hukum pidana eksploitasi terhadap anak meliputi berbagai aspek, seperti cakupan dan definisi tindakan yang dianggap sebagai eksploitasi anak.

Eksplorasi anak sebagai pengemis adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pengaturan hukum pidana terhadap eksploitasi anak harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan di tengah masyarakat, zaman dan teknologi yang semakin maju. Hal ini perlu dilakukan agar undang-undang dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Banyak anak yang mengalami tindakan eksploitasi, contohnya eksploitasi anak-anak balita dan anak-anak jalanan untuk mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyaknya ruas jalanan umum, *traffic light*, *shelter bus*, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti pasar sentral, pusat grosir pasar butung, dan juga taman kota. Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, anak yang didagangkan, tindakan kekerasan, serta penelantaran. Eksploitasi sering terjadi di Indonesia, dan anak yang menjadi korban. Orang yang mencari keuntungan dengan upaya itu, mempekerjakan anak di jalanan, untuk mencari nafkah. Beberapa contoh yang ada di lingkungan sekitar seperti tukang parkir, perdagangan asongan, pemulung, pengamen, hingga pengemis. Dilihat dari segi ekonomi, kehidupan anak jalanan jauh dari kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak memiliki jenjang karier, kurang dihargai dan prospek yang tidak menjanjikan dimasa depan. Orang tua

yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah terkadang terpaksa mengeksploitasi anak-anaknya karena permasalahan ekonomi.

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu, aspek hukum, politik, sosial, budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1). Kaitan dengan eksploitasi di Kota Makassar tahun 2024 Dinas Sosial Kota Makassar telah menertibkan 29 orang anak jalanan dan gelandang, pengemis, selain itu Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota Makassar telah mengungkapkan adanya manusia silver, pengemis dan badut-badut yang beromzet Rp. 1.000.000/hari (satu juta rupiah).⁴ Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Selain anak di Kota Makassar juga terungkap bayi berumur 2 tahun sebagai objek untuk mengemis sebagaimana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) mengungkapkan dan dilakukan oleh orang tua bayi tersebut, modus orang tua membawa bayi kejalanan untuk mengemis.⁵

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memperoleh melalui pengamatan langsung. suatu tipe penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

⁴ <https://www.rri.co.id/daerah/723363/hingga-mei-2024-dinsos-makassar-tertibkan-29-anjal-dan-gepeng>

⁵<https://news.detik.com/berita/d-5167211/kerap-ajak-bayi-2-tahun-untuk-mengemis-bapak-di-makassar-diamankan>

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Kota Makassar

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pekerja dibawah umur yang tinggi. Bahkan, angka pekerja anak yang berada dibawah umur yang berada di Indonesia begitu memprihatinkan, dengan penyebab yang beragam. Di Indonesia selain mengatur tentang hak asasi manusia, juga mengatur secara khusus tentang perlindungan kepada anak.

Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Kota Makassar sendiri telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Aturan ini menjadi landasan untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak usia dini dan juga anak remaja berusia 12-18 tahun.

Hak anak berlaku bagi anak yang masih memiliki orang tua ataupun sudah tidak memiliki orang tua, dan juga anak-anak yang terlantar, termasuk anak-anak yang berhak atas perlindungan hukum. Bahkan ketika anak masih dalam kandungan, anak memiliki hak untuk diakui dan lindungi oleh hukum, antara lain hak untuk hidup, pemeliharaan hidup, dan peningkatan taraf hidup seseorang. Anak-anak juga berhak atas nama dan kewarganegaraan mereka.

Pada penelitian ini penulis telah melakukan penelitian dengan cara wawancara dan permintaan data anak korban eksploitasi di Dinas Sosial Kota Makassar dan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sejak tahun 2020-2023. Menurut bapak Kamil Kamaruddin Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial,

anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis di masukkan kedalam kategori anak jalanan.⁶ Adapun data yang di dapatkan dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak jumlah anak-anak yang di eskploitasi berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Berdasarkan tabel tersebut, empat tahun terakhir tingkat eksploitasi pada anak yang terjadi di Kota Makassar terus meningkat, data yang yang diperoleh merupakan data yang mengakses layanan UPTD PPA saja, belum termasuk dengan layanan lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, *non-governmental organization (NGO)*, dan *shelter* warga.

Pada skala internasional telah mengatur tertang perlindungan dan hak-hak anak yang harus di penuhi dan dilindungi. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990, konvensi ini telah menjadi KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat, artinya suatu negara yang telah terikat pada janji-janji di dalamnya harus dan wajib untuk melaksanakannya.

Pada konvensi anak telah di kelompokkan menjadi tiga hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung hak, dalam hal ini yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak, yaitu anak-nak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. Dalam Konvensi Hak Anak telah mengatur dengan jelas bagaimana hak dan perlindungan yang di berikan kepada semua anak tanpa terkecuali, hal itu di ataur dalam pasal 2, 34,35,36,39, dan 41. Bunyi dari masing-masing pasalnya yaitu : Konvensi Hak Anak Pasal 2 ; “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarga lainnya.”Konvensi Hak Anak Pasal 34 ; “Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi.”

⁶ Kamil Kamaruddin, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar, 14 Desember 2024

Konvensi Hak Anak Pasal 35 ; “Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan di eksploitasi.” Konvensi Hak Anak Pasal 36 ; “Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi bentuk apapun yang merugikan.” Konvensi Hak Anak Pasal 39 ; “Tiap anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya ayau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka.” Konvensi Hak Anak Pasal 41 ; “Jika perlindungan terhadap anak-anak yang diberikan hukum suatu negara melampaui perlindungan yang diberikan di dalam konvensi ini, maka hukum itulah yang berlaku di negara bersangkutan.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini di pertegas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak termasuk yang masih di dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atasn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakahn bahwa : “perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan mertabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan dukungan dan tanggungjawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna untuk mewujudkan perlindungan atas hak anak yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelanggaran perlindungan anak.”⁷ Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas

⁷ Muh.Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Fedrick, Syamsisa Midu. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Vol.XI). hlm,3.

perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perbahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa :“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerintah anak.”⁸ Hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (12) yang menyatakan : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah”.

Pasal ini menjelaskana bagaimana semestinya anak mendapatkan penghidupan yang sejahtera dan mampu untuk tumbuh tanpa adanya batasan. Anak terlantar juga di sebut dengan anak jalanan, mereka adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk mencukupi segala sesutau yang telah menjadi haknya sebagai seorang anak. Hak-hak tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakuidan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
- c. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan arah kehidupannya
- d. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengn minat, bakat dang tingkat kecerdasannya

⁸ Ibid

- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan spritualnya
- f. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, pendidikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman mati.

Tujuan perlindungan yang diberikan kepada anak tertulis didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Di Kota Makassar sendiri telah membuat peraturan daerah untuk mewujudkan bentuk perhatian secara khusus terhadap perlindungan anak. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak pasal 12 menyatakan; “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah berkeajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus pada anak, dalam pasal 13 ayat (2d) menyatakan perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) salah satunya adalah perlindungan khusus kepada anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan hukum untuk anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak yaitu:

1. perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. perlindungan hak asasi anak;
3. perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Menurut bapak Hajarsyam Bidang Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban eksploitasi yaitu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, layanan pengaduan, rehabilitas, hingga pemulihan psikologis pasca terjadinya eksploitasi. Hal itu di sediakan pada layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (UPTD PPA) yang berlokasi di Jalan Nikel III Nomor 1 Makassar⁹, namun yang menjadi kendala dan perhatian khusus bagi pelaksana karena masih minimnya literasi, pengetahuan, kesadaran masyarakat mengenai pelayanan perlindungan hukum bagi seluruh anak-anak korban eksploitasi.

Menurut penulis dengan kurangnya realisasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban eksploitasi itu menjadi dampak yang besar karena sampai sekarang eksploitasi yang terjadi semakin meningkat dengan cara yang terus berkembang mengikuti zaman, eksploitasi di zaman sekarang bukan hanya menjadi pengemis di lampu merah, cafe, warkop, mini market, atau pasar tetapi eksploitasi juga bisa terjadi melalui dunia maya, aplikasi media sosial dengan cara korban melakukan video siaran langsung. Maka dari itu pemerintah perlu lebih tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap para pelaku eksploitasi ekonomi dan/atau seksual

⁹ Muhammad Hajar Syam, Kepala Bidang Hukum UPTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, 3 Januari 2025.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Kota Makassar

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak diantaranya adalah karena kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi, lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamil Kamaruddin selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan;

“Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban eksploitasi, yang paling mendominasi karena faktor keterbatasan ekonomi, korban KDRT, dan tidak memiliki pendidikan yang layak sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.”¹¹

Faktor-faktor yang menjadi penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya, korban KDRT sampai perkembangan zaman. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil penelitian dari Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah.
- b. Sosial Budaya. Fenomena terjadinya anak dieksploitasi secara ekonomi Karena tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural

¹⁰ Arip Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademindo, Bandung, 1999, hal. 13- 62 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

¹¹ Kamil Kamaruddin, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar, 14 Desember 2024

memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orangtua.

- c. Pendidikan. Salah satu alasan utama yang menjadi pendorong seorang anak di eksploitasi secara ekonomi karena keterbelakangan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. Perubahan zaman. Perkembangan zaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat sebagian perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat yang canggih.
- e. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitas. Adanya suatu peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang di eksploitasi di bidang ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan aturan tersebut, sehingga sangat di mungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerjaan anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapi di Indonesia saat ini ditandai dengan ditemukannya banyak anak yang mengalami tindakan yang salah seperti eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, tindakan kekerasan, diskriminasi, anak yang menjadi objek perdagangan, hingga penelantaran. Dampaknya sangat memprihatinkan, karena saat ini di Kota Makassar sendiri semakin banyak jumlah anak yang harus terpaksa dan dipaksa untuk mencari nafkah yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang mereka lakukan seperti menjadi manusia silver di lampu merah, penjual tisu, menjadi pengamen, hingga menjadi pengemis.¹²

Faktor penyebab tindak eksploitasi anak yang terjadi di Kota Makassar, yaitu karena faktor lingkungan, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor pendidikan dan faktor perkembangan zaman dan teknologi. Faktor yang telah disebutkan merupakan pendorong anak lebih mudah

¹² Kamil Kamaruddin , Kepala Bagian Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar, tanggal 11 Desember 2024

menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan baik oleh keluarga, teman ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan anak tersebut guna meraih keuntungan :

a. Faktor Ekonomi atau Kemiskinan

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan eksploitasi anak pada bidang ekonomi di Kota Makassar salah satunya karena kemiskinan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan secara absolut dan kemiskinan secara relatif. Kemiskinan secara absolut di Kota Makassar itu sendiri ditandai dengan tingkat penghasilan yang rendah bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup dari individu tersebut. Standar hidup yang dimaksud adalah tingkat kebutuhan minimal untuk sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan relatif di Kota Makassar dapat dilihat dengan kondisi pendapatan seseorang yang dibandingkan dengan kondisi ekonomi orang yang lebih mampu darinya. Dengan istilah lainnya meskipun kebutuhan dari orang tersebut sudah tercukupi karena penghasilan yang cukup, tetapi masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan penghasilan orang atau masyarakat di lingkungan sekitarnya, jumlah orang miskin di Kota Makassar.

¹³ Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial adapun data jumlah pengemis di Kota Makassar itu sendiri sejak tahun 2021-2023 (tahun 2020 tidak memiliki data yang valid dikarenakan covid-19)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat lonjakan yang terjadi setiap tahun terkhusus yang terjadi pada tahun 2022, hal itu di akibatkan karena dampak dari *lock down* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini memberikan dampak buruk pada perekonomian, hal itu yang menyebabkan terjadinya pelonjakan pengemis khususnya pengemis anak.

Yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Upah gaji yang tidak sesuai pendapatan dari hasil kerja yang dilakukan oleh orang tua sangat kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Rasa malas. Orang tua yang memiliki atau terjebak dengan rasa malas untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya terutama pada kebutuhan anak, sehingga anak tersebut harus menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.
- b. Faktor keterbatasan pendidikan orangtua. Pendidikan memiliki peran penting dalam tindakan eksploitasi terhadap anak di mana orang tua mengasuh anak dengan membutuhkan ilmu bukan hanya sekedar mengasuh. Orang tua yang memiliki pendidikan yang baik sudah pasti mengetahui apa yang dibuthkan untuk seorang anak. Orang tua yang berpendidikan memiliki peluang yang besar untuk memotivasi anak untuk mengejar cita-cita meraka dan sebaliknya ketika orang tua yang tidak memiliki pendidikan mereka akan mengatakan, apa guna pendidikan anak-anak yang tinggi belum tentu menjamin masa depan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu orang tua dari anak korban eksploitasi yaitu bapak AZ, beliau pernah duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) namun tidak menyelesaikan pendidikan yang beliau tempuh
- c. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali menjadi penyebab terjadinya eksploitasi pada anak. Pada

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan anak korban eksploitasi berinisial MD usia 13 tahun, yang sekarang duduk di bangku sekolah dasar (SD) kelas 6, MD merupakan anak korban eksploitasi yang biasanya berdagang tisu atau mengemis di sekitar daerah pantai losari.¹⁴ Menurut MD ia harus berjualan tisu atau mengemis di daerah pantai losari setelah pulang sekolah, ia harus mendapatkan penghasilan dalam sehari minimal Rp. 20.000 – 50.000 (dua puluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah), uang itu akan digunakan untuk membeli makanan untuk sekeluarga. Hal ini sudah MD lakukan sejak usia 8 tahun karena orang tua yang bercerai akibat sang ayah sering kali melakukan tindak kekerasan kepada sang ibu. MD kerap mendapatkan perilaku yang kasar dari sang ibu apa bila ia tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama bapak Kamil Kamaruddin dari Dinas Sosial Kota Makassar bagian Rehabilitas Sosial Khusus mengatakan bahwasanya “sebagian anak yang korban eksploitasi itu adalah anak-anak yang *broken home* atau orang tua yang bercerai biasanya karena orang tuanya selalu bertengkar hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, begitu bercerai orang tua tidak memiliki pekerjaan maka dari itu anaknya yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semua juga orang tua yang paksa, terkadang ada dari kesadaran diri anak itu sendiri atau bahkan dia hanya ikut-ikutan dengan temannya lama kelamaan dia nyaman mengemis.”¹⁵

- d. Faktor Pola Asuh. Menurut bapak Hajarsyam bidang Hukum Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengatakan bahwa pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi anak itu menjadi pengemis bahkan dieksploitasi,¹⁶ disamping itu anak juga akan

¹⁴ MD, 13 Tahun, Korban Eksploitasi, (Diwawancarai pada tanggal 26 Desember 2024)

¹⁵ Kamil Kamaruddin, Kepala Bagian Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar, tanggal 11 Desember 2024

¹⁶ Muhammad Hajar Syam, Kepala Bidang Hukum UPTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, 3 Januari 2025.

mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tua apabila seorang anak tidak menjalankan perintah yang berikan dari orang tua.

Dari faktor pola asuh yang salah ini dapat mengakibatkan hal yang fatal untuk anak, seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mana mestinya . Hak yang seharusnya ia dapatkan yaitu, kehidupan yang layak, pemenuhan gizi, pendidikan, hingga jaminan kesehatan. Pola asuh biasanya terbentuk akibat lingkungan, kurangnya informasi mengenai pengasuhan anak, hingga karena ketidaksiapan seseorang untuk menjadi orang tua.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seorang anak yang berinisial FS (8 tahun) menyatakan, bahwa ia menjadi pengemis sejak usia 6 tahun hal itu terjadi karena orang tua yang tidak memiliki pekerjaan yang pasti, perekonomian yang tidak stabil, dan menurut pandangan orang tuanya bahwa pendidikan tidaklah begitu penting karena yang menjadi prioritas orang tua dari FS bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang yang lebih setiap harinya, maka dari FS diperintahkan oleh orang tuanya untuk turun kejalanan mengemis agar bisa membantu memberikan tambahan pemasukan bagi kedua orang tuanya, seringkali FS juga mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tua karena FS tidak mendapatkan hasil mengemis yang sesuai dengan keinginan orang tuanya.

Dari kasus yang diceritakan oleh FS (8 tahun), bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi orang tuajuga harus memiliki kesiapan dari segala sisi salah satunya adalah pola asuh. Seorang anak yang kerap mendapatkan tindakan kekerasan akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik, psikis, dan psikologis. Hal seperti inilah yang seharusnya mendapatkan tindakan perlindungan dari pemerintah untuk dipenuhi, dan di kembangkan kebutuhan serta hak-hak anak.

Dari berbagai jenis faktor yang menyebabkan anak yang di eksploitasi secara ekonomi adapun penegakan hukum atau sanksi yang akan di berikan kepada para pelaku eksploitasi. Pelaku eksploitasi sendiri di dominasi oleh orang tua atau keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kamil Kamaruddin dari Bidang Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan bahwa ;

“anak-anak yang dieksploitasi itu sebagian besar pelakunya adalah keluarga sendiri entah itu orang tua, tante, om, atau bahkan kakaknya”¹⁷

Sedangkan menurut bapak Hajarsyam bidang Hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengatakan bahwa : “Anak yang ada dijalanan, dieksploitasi itu hampir seluruhnya pelaku adalah orang tuanya sendiri, biasanya karena faktor ekonomi sampai seorang anak itu di paksa mengemis. Tetapi ada juga seorang anak berusia 8 tahun yang di eskploitasi oleh seseorang yang bukan dari keluarganya, pelaku sendiri masih berusia 17 tahun.”¹⁸

Dari pernyataan bapak Kamil dan bapak Hajarsyam bisa disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku eksploitasi itu adalah keluarga. Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76A (a) menyatakan : “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”

Pasal 76I menyatakan : “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Melindungi anak dari tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan perlindungan khusus yang harus diberikan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, serta pelibatan berbagai perusahaan, sirkat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Dalam pasal 76A (a) mengatakan bahwa tindakan diskriminatif yang akan mengakibatkan kerugian moril.

¹⁷ Kamil Kamaruddin , Kepala Bagian Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar, tanggal 11 Desember 2024

¹⁸ Muhammad Hajar Syam, Kepala Bidang Hukum UPTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, 3 Januari 2025.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar, merupakan suatu permasalahan yang sangat serius hal ini terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai bentuk dan faktor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “ perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis khususnya yang terjadi di Kota Makassar dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi, sosial, budaya, dan zaman. berdasarkan penelitian ada beberapa faktor yang menjadi poin utama yaitu kemiskinan, pendidikan yang tidak selesai.

E. REFERENSI

- MD, 13 Tahun, Korban Eksploitasi, (Diwawancarai pada tanggal 26 Desember 2024)
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1
- Muh.Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Fedrick, Syamsisa Midu. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Vol.XI). hlm,3.
- Muhammad Hajar Syam, Kepala Bidang Hukum UPTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, 3 Januari 2025.
- Tjandraningsih, I. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), hlm 214-233.
- <https://www.rri.co.id/daerah/723363/hingga-mei-2024-dinsos-makassar-tertibkan-29-anjal-dan-gepeng>

<https://news.detik.com/berita/d-5167211/kerap-ajak-bayi-2-tahun-untuk-mengemis-bapak-di-makassar-diamankan>

Kamil Kamaruddin , Kepala Bagian Rehabilitas Khusus Dinas Sosial Kota Makassar, tanggal 11 Desember 2024

rip Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademindo, Bandung, 1999, hal. 13- 62 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87.s